

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia saat ini dapat dinilai mengalami kemajuan dan kemunduran keadaan ini dapat dinilai dari realitis yang ada dapat dinilai dari terjadinya proses reformasi yang merupakan titik terang sebagai pembuka jalan menuju terlaksananya secara benar di Indonesia. Namun disisi lain, bersamaan bergulirnya reformasi negara Indonesia juga mengalami kemunduran. Kemunduran dapat dilihat dan dirasakan dengan kondisi stabilitas ekonomi dan politik yang kurang mantap, yang lebih memprihatinkan bagi negara ini yaitu: tersiksanya akhlaq dan moral masyarakat yang mengakibatkan seluruh kalangan merasakan dampaknya.

Apabila melihat deskripsi dari sejarah yang banyak ditemukan dalam berbagai buku maupun sejumlah artikel serta pengamatan maupun pengakuan beberapa saksi sejarah, banyak menemukan berbagai kejadian yang memang patut dijadikan sebagai pelajaran tersendiri bagi para generksi penerus bangsa ini. Untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen adalah sebuah konsep untuk menegakkan tatanan konstitusional dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut sendi-sendi kerakyatan (demokrasi), negara berdasarkan atas hukum, dan kesejahteraan umum menurut dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, perjuangan mengakhiri segala bentuk kediktatoran, etatisme ekonomi dan penyelewengan yang terjadi akan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wujudkan dalam bentuk:

Pertama; Tegaknya tatanan kerakyatan atau demokrasi. Dibidang politik tatanan kerakyatan antara lain mengandung arti tegaknya prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, keterbukaan, hak berbeda pendapat, ketersediaan alternatif dan serana serta prasarana demokrasi sebagai insfrastuktur politik yang sehat. Penilaian umum yang bebas dan badan perwakilan berfungsi mewujudkan tatanan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Dibidang ekonomi, terwujudnya tatanan demokrasi ekonomi untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di bidang sosial budaya menjamin tumbuhnya keatrivitas menuju kemajuan atau modernisasi.

Kedua; Tegaknya negara berdasarkan atas hukum, antara lain mengandung makna menjamin supremasi hukum penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹

Pemilihan umum (pemilu) oleh banyak orang masih dianggap sebagai satu-satu cara dan tidak ada cara lain yang paling demokratis untuk memperoleh pemerintah yang legitimatif Anggap ini bukan saja dibenarkan oleh pakar hukum tats negara, juga oleh pakar politik asing maupun domestik. Melalui pemilu yang di selenggarakan dengan *Luber* dan *jurdil*, secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi pengantian pemerintah dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian, bagi bangsa-bangsa, berdab, pemilu merupakan instrumen

¹Bagir Manan, *Teori dan Politik- Konstitusi*, FH.UII Pres, Yogyakarta, 2003, hhn 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pembentukan pemerintahan modern dan demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui pemilu itu suksesi pemerintahan dapat berjalan lebih minus, dibandingkan dengan cara-cara dan tidak kekerasan masal yang lebih mengedepankan radikalisme.²

Untuk mencapai demokrasi yang mantap, bangsa, Indonesia memerlukan empat kali Pemilihan Umum (pemilu), termasuk pemilu 2004. Ini adalah tenggang waktu dimana rakyat memperoleh pendidikan politik yang layak untuk mampu memilih sendiri pemimpin tanpa ada intervensi dari siapapun.

Dalam seminar nasional “Merancang Masa Depan Indonesia di Tengah Tantangan Globalisasi dan Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia (FSIP-UI) di Depok pengamat politik *Center for strategic and internasional studies (CSIS) J* Kristiadi menilai, saat ini hampir seluruh institusi politik Indonesia masih dalam proses belajar menjalankan demokrasi dengan baik.³

Lemahnya peranan partai di tengah masyarakat dengan sendirinya mengurangi makna atas kedaulatan rakyat yang kita anut. Lemahnya posisi partai dalam ikut serta mengambil keputusan-keputusan politik, karena dominannya peranan birokrasi membawa dampak kurang bermaknanya Perlu Empat Pemilu Menuju Dekrasi yang Mantap pemilihan umum. Pemilihan umum cenderung tidak membawa perubahan yang berarti, baik proses peralihan

²Yusril Ihza Mahendra, *Dari Bilik suara ke Masa Depan Indonesia Rajawali Pers*, Jakarta, 1999, h1m v.

³<http://www.ft=sparansi.or.id/kompas/31.2003/01>,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan maupun dalam upaya peningkatan aspirasi rakyat dari bawah.⁴

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada dibawah tangan rakyat dan dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan perubahan seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui Pemilu yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Melalui pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, Pemilu merupakan perwujudan hak-hak hukum dan hak-hak politik Warga Negara dengan pencoblosan, tetapi juga pada rangkaian proses penyelenggaraan pemilu mulai dari pendaftaran penduduk, pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi proses dan sistem pemilu, dan seterusnya sampai pada sikap kritis masyarakat pada kekuasaan yang terbentuk pada hasil pemilu itu sendiri. Tentu saja itu dalam bingkai prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Kualitas pemilu tidak saja ditentukan oleh tingginya

⁴Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, Gemma Insani Press, Jakarta, 1996, h1m.205

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya, tetapi juga oleh tingginya kesadaran setiap warga negara untuk menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur, santun dan beradab, jauh dari segala bentuk kekerasan dan kecurangan.⁵

Pemilu 1999 relatif lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu selama rezim Orde Baru berkuasa. Namun persiapan Pemilu yang diikuti oleh 48 Partai Politik itu sangat pendek, sehingga tidak banyak menghasilkan politisi yang handal. Kader-kader Partai yang duduk Parlemen lebih banyak dipilih atas dasar kemauan dari pada kemampuan berpolitik. Pemilu tahun 2004 bukan hanya diharapkan lebih baik dibandingkan dengan Pemilu tahun 1999, tetapi juga menghasilkan distribusi kekuasaan sehingga pemerintahan yang dibentuk melembagakan pertanggung jawaban dan akuntabilitas publik. Pemerintahan yang kelak dibentuk dapat dikontrol, tidak otoriter dan diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan.⁶ Derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan dimiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan amanat reformasi.

⁵Suparman Marzuki, *Urgensi dan Aturan Pemantau Pemilu*, Jurnal KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004, hlm 13.

⁶Sunyoto Usman, *Peluang dan Tantangan Pemilu 2004*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Pendidikan Politik dan Demokrasi dalam Pemilu, di Selenggarakan oleh Parwi Foundtion, Yogyakarta 2 Maret 2004.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu 2004 adalah Pemilu dengan sistem baru. Pembentukan sistem baru Pemilu tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi, khususnya lewat pemberdayaan dan perbaikan mekanisme rekrutmen anggota lembaga. Hal itu kemudian melahirkan 2 hal: pertama, munculnya lembaga baru yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kehadirannya mempunyai misi untuk memperjuangkan kepentingan daerah. kedua, telah terjadi perombakan sistem pemungutan suara, yang mengkombinasikan sistem proporsional dengan daftar terbuka untuk calon DPR/DPRD dan sistem distrik dengan wakil banyak, untuk peserta pemilu persorangan serta pemilu Presiden dan wakil Presiden secara langsung, yang pelaksanaannya secara terpisah dengan pemilu DPR, DPRD, dan DPD.

Hal baru yang digunakan oleh sistem pemilu 2004 adalah dilahirkan sebuah lembaga baru yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR dan DPD yang terbentuk dengan pemilu 2004 masing-masing akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri, otonom dan mempunyai tugas kewenangan sendiri-sendiri. Hanya saja pada saat tertentu keduanya akan mempunyai forum bersama yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR (gabungan DPR dan DPD) pada pemilu 2004 tersebut kewarganegaraannya tidak ia seluas MPR priode sebelumnya. Dengan dipilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, konsekkuensinya tidak saja hilangnya kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Pada saat yang sama kewenangan MPR untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merumuskan haluan negara (GBHN) yang selama ini dijadikan kitab suci Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan masa baktinya juga hilang.⁷

Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem pemilu 2004 berbeda dengan sistem pemilu sebelumnya. Ada 4 unsur yang membedakannya, yaitu:

1. Lingkup dan besaran daerah pemelihan,
2. Metode pencalonan,
3. Metode pemberian suara, dan
4. Formula pembagian dan/atau pembantuan calon.

Pergolakan politik yang terjadi selama lima tahun belakang ini telah membuat masyarakat belajar banyak untuk memahami persoalan politik dengan lebih kritis karena itu, tidak berlebihan jika saat ini sebagian anggota masyarakat memandang pemilu dengan sikap skeptis. Pandangan ini tidak lepas dari apa yang terjadi selama ini. Setelah sukses dengan pemilu tahun 1999, kondisi politik Indonesia juga tidak beranjak stabil. Saling unjuk kekuatan dalam perbuatan kekuasaan kerap kali terjadi dan membawa sejumlah kekhawatiran akan merebanya kerususuhan politik. Kinerja lembaga perwakilan rakyat tidak juga memuaskan semakin menguatkan kesan ketidakjelasan nasib bangsa ini. Tidak heran jika masyarakat menunjukkan keengganan dalam, berurusan lebih dalam terhadap politik. Kesimpulan demikian muncul dari hasil jejak pendapat Kompas di delapan kota besar yang dilakukan pada tanggal 29 - 30 Januari 2003. Sebagian besar responder yang dihubungi juga mengungkapkan rasa pesimis mereka akan kualitas

⁷Mohammad Najib, *Sistem Pemilu 2004 dan Kinerja KPU*, Jurnal KPU Provinsi DIY, 2004, hlm 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pemilu 2004.⁸

Dengan adanya masalah diatas, maka partai politik diharapkan segera memberikan pendidikan partai politik kepada anggotanya. Karena pihak yang memiliki akses langsung terhadap kesadaran politik rakyat dan sekaligus sebagai penyalur aspirasi politik adalah partai politik (parpol). Sehingga hal tersebut tidak menjadikan rakyat Indonesia menjadi pesimistis terhadap perkembangan demokrasi. Menurut kristiadi, “membangun demokrasi dalam waktu yang lama merupakan hal yang wajar yang dilalui semua negara. Bahkan, Amerika Serikat saja sampai sekarang nfasih memperbaiki demokrasinya dengan terns memperbaiki sistem pemilunya.⁹

Menyangkut sistem pemilu sudah banyak titik temu.Seluruh fraksi telah sepakat bahwa sistem yang diterapkan dalam pemilu 2004 adalah sistem propesional dengan stelsel daftar calon terbuka. Soal teknik pemberian suara, disepakati selain menusuk tanda gambar parpol, juga memilih orang yang dicalonkan partai. Ini dibuktikan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yaitu:

1. Pemberian suara untuk pemelihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan mencoblos satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara.
2. Pemberian suara untuk pemilihan anggota DPD dilakukan dengan mencoblos satu calon anggota DPD dalam surat suara.

⁸<http://www.kompas.com/03.2017/02.pesimis publik menghantui pemilu 2004>

⁹<http://www.bansparasnsi.or.id,Loc.Cit>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Alqur'an maupun sunnah tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam pemilihan kepala negara/Presiden. Kama itu, dalam pentas sejarah ketatanegaraan islam, muncul berbagai model atau cara pengangkatan kepala negara Islam, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai sampai kepada cara yang di anggap tidak demokratis dan didahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah.

Menurut catatan sejarah ada delapan metode pengisian jabatan negara.yang pernah di praktikkan di masa awal pertumbuhan islam, yaitu:

- a. Metode penunjukan langsung oleh Allah.
- b. Metode penunjukan oleh Allah dan Rasul Nya.
- c. Metode pemilihan *ahl al-halli wa al-aqdi*.
- d. Metode penunjukan melalui wasiat.
- e. Metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah.
- f. Metode revolusi atau kudeta.
- g. Metode pemilihan langsung oleh rakyat.
- h. Metode penunjukan berdasarkan keturunan.¹⁰

Dari uraian diatas sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin drajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai drajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Karena itu, diperlukan Undang-undang yang barn untuk menggantikan Undang-undang

¹⁰Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada, *Mekanisme Pemilihan Kepala Negara*. hlm 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang.

Dengan pekataan lain sewakil-wakilnya sesuai dengan konsep demokrasi langsung maka rakyat berhak memilih untuk menjalankan pemerintahan secara langsung melalui pemilihan umum (pemilu).. Begitu pula dengan presiden dan Wakil Presiden, rakyat berhak memilih langsung melalui pemilihan umum (pemilu). Di dalam *representative democracy* maka rakyat tidak ikut secara langsung menentukan jalannya pemerintahan, akan tetapi rakyat mewakilkan kepada Wakil-wakilnya yang duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) tersebut adalah melalui pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam melaksanakan pemilihan umum selalu terdapat komponen-komponen atau bagian-bagian yang merupakan sistem-sistem tersendiri,yakni:

1. Sistem pemilihan
2. Sistem pembagian daerah pemilihan
3. Sistem hak pilih dan
4. Sistem pencalonan

Keempat sistem ini walaupun dapat di bedakan satu dengan yang lainnya, sebagai suatu sistem yang bekerja secara mekanis, maka sistem pembagian daerah pemilihan, sistem hak pilih dan sistem pencalonan secara otomatis menjadi bagian dari sistem pemilihan. Sehingga dalam melaksanakan pemilihan umum keempat sistem tersebut akan saling berinteraksi, saling kait berkaitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia merupakan pemimpin dimuka bumi ini, oleh karena itu setiap manusia mempunyai peranan yang sama dalam setiap mengembangkan potensi sebagai makhluk Tuhan atau Khalithatullah yang diciptakan untuk memakmurkan bumi ini. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al - Baqarah ayat 28 – 30 menyatakan bahwa:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “ Diala Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia herkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit !Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para Malaikat :“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa sertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan Engkau ? “Allah berfirman “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak aku ketahui“.

Pemilu merupakan serana atau alai yang diselenggarakan untuk memilih

Wakil-wakil rakyat yang ada di pusat atau di daerah dalam pemerintahan dengan berdasarkan pada UUD 1945. Dalam negara terdapat dua suasana kehidupan politik, yakni:

1. Suprastruktur politik (*The Government Political*)

Yaitu suasana yang ada pada lembaga-lembaga yang menganut sistem demokrasi. Misalnya MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, dan sebagainya.

2. Infrastruktur politik (*The Social Political*)

Yaitu suasana kehidupan politik masyarakat. Misalnya: Partai Politik, Lembaga swadaya Masyarakat. (LSM), Intersert Group, Pressure Group, Media Politik.

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya sebagai konsekuensi atas amandemen III Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E dimana anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil presiden yang pesertanya dari Partai Politik untuk memperebutkan kursi DPR dan DPRD, serta peserta Pemilu persorangan untuk memperebutkan kursi DPR, DPRD, serta pemilu persorangan untuk memperebutkan kursi DPD, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut Undang-undang Tahun 1945 Pasal 22E menyatakan bahwa :

- a. Pemilihan umum dilaksanakan, bebas, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemilihan umum di selenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah persorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Ketentuan yang lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan

Umum Pasal 2 menyatakan bahwa:

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota”.

Pasal 5 menyatakan bahwa:

1. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem profesional dengan daftar calon terbuka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemilu untuk DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden. dan Wakil Presiden, Pasal 1 ayat (1) dan (2), yaitu:
 - a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah serana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah serana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Karena itu, diperlukan undang-undang yang baru untuk mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dimana asa Undang-undang dalam ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang di kenal dengan “*Lex posteriors derogat lex priori*” yang berarti bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur hal yang sama.¹¹

Pada umumnya ada 2 prinsip pokok dalam Pemilu yaitu:¹²

1. *Singel-member Constituency*

Yaitu: satu daerah pemilihan memiliki seorang wakil, biasa disebut sistem distrik.

2. *Multi- member Constituency*

Yaitu: satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasa disebut perwakilan berimbang.

Sesuai dengan sifatnya yang singkat dan supel, UUD 1945 pada dasarnya adalah sebuah konstitusi yang hidup bukan mati atau beku. Sejalan dengan itu dapat dikembangkan pemikiran tentang apa-apa yang terkandung di dalamnya tetapi sejauh pemikiran itu masih dalam kerangka hakikat atau paradigmanya. Pengembangan pemikiran itu antara lain tercermin dalam undang-undang yang di buat untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok yang terkandung dalam UUD 1945 Sebagian diketahui undang-undang dan peraturan lain yang berada dibawah UUD 1945, dapat diubah atau bahkan di cabut bilamana dianggap kurang atau tidak relevan lagi, atau bilamana diketahui bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri. Sistem pemilihan umum kepala negara menurut politik Islam, Baik Alqur’an maupun Sunnah tidak pernah menetapkan suatu cara atau

¹¹Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000. Hlm 26.

¹²Mob. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm, 76.

mekanisme tertentu dalam memilih seorang Kepala Negara/Presiden.

B. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini di batasi pada Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pemilu Pasca Reformasi
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Sistem Pemilu di Indonesia Pasca reformasi.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perbedaan sistem, dan mernaliami hukum tata negara, khususnya sistem pemilu di Indonesia pasca reformasi ditinjau menurut Perspektif fiqih siyasah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembangunan

Untuk memberi sumbangan kepada pemerintah bagi pengembangan hukum yang berkaitan dengan sistem pemilu di Indonesia pasca reformasi ditinjau menurut perspektif fiqih siyasah.

F. Metode Penelitian

1. **Macam Penelitian**

Menggunakan penelitian Kepustakaan, yakni: Sumber penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan sistem pemilu yaitu buku-buku, tulisan-tulisan atau artikel yang terkait maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui studi data.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul disusun secara sistematis, logis, dan yuridis untuk mendapatkan gambaran dari objek penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelola data yang terdapat di buku buku para tokoh Indonesia, yang diperoleh, setelah itu dipelajari dan dianalisis secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, yang dirancang menjadi V Bab, yaitu:

- BAB I.** Memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II.** Bab ini berisi tentang teori-teori umum yang berkaitan tentang system pemilu di Indonesia.
- BAB III.** Bab ini memuat penguraian tentang sistem Pemilu dalam pandangan fiqh siayah.

BAB IV. Bab ini memuat sistem pemilu di Indonesia pasca reformasi di tinjau menurut perspektif fiqih siyasah

BAB V. Kesimpulan & Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

